

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN PPN OLEH WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR KONSULTAN

Trisyah Shafa Febriana¹⁾ dan Ashari Lintang Yudhanti²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
shafaabon@gmail.com¹, ashari.lintang@uinsby.ac.id²

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is an important source of state revenue that plays a strategic role in supporting national development. However, many corporate taxpayers still encounter difficulties in VAT reporting due to limited understanding of regulations, administrative errors, and technical challenges in using digital tax systems such as e-Faktur and Coretax. This study aims to analyze the procedures and mechanisms of VAT reporting for corporate taxpayers at a tax consulting firm in Sidoarjo, East Java. Using a qualitative descriptive case study approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The VAT reporting process includes stages of document collection, verification, data recapitalization, reconciliation, and submission of the VAT Periodic Tax Return (SPT Masa PPN) electronically. The findings show that the consulting firm has implemented a structured reporting workflow supported by internal controls such as Document Internal Monitoring (DIM), standardized working papers, and peer review to ensure accuracy and compliance. However, challenges remain, including delays in the submission of client documents, limited human resources, reliance on manual Excel processing, and frequently changing tax regulations. Strategies implemented include proactive communication with clients, the use of standardized Excel templates with data validation, and staff competency development through training.

Keywords: Value Added Tax; VAT Reporting; Tax Consulting; e-Faktur; Qualitative Study.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pajak Indonesia, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menurut data dari Kementerian Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang lebih dari 30% dari total penerimaan pajak, menjadikannya komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Mengingat pentingnya peran ini, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek krusial yang harus dipertimbangkan oleh otoritas pajak.

Wajib pajak badan, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT) secara berkala. Proses pelaporan ini tidak hanya melibatkan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, tetapi juga mencakup verifikasi dokumen, rekapitulasi data, serta rekonsiliasi faktur pajak keluaran dan masukan. Kompleksitas prosedur ini memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan dan keterampilan teknis dalam mengelola data keuangan yang akurat dan sistematis.

Namun, dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak Badan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPN mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Winata & Hadi, 2023) menunjukkan bahwa banyak faktor, termasuk tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak, kinerja sistem administrasi elektronik (Coretax dan e-faktur), dan kualitas layanan perpajakan, memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Kesalahan dalam pelaporan dapat

mengakibatkan sanksi administratif berupa denda dan bunga, dan bahkan dapat menyebabkan sengketa pajak yang merugikan perusahaan.

Selain itu, implementasi sistem perpajakan elektronik melalui e-faktur dan e-SPT telah mengubah paradigma pelaporan pajak di Indonesia. Sistem perpajakan elektronik dirancang untuk memberikan akses cepat, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Saptono et al., 2023). Namun, transisi ke sistem digital ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai atau sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan.

Dalam konteks ini, peran konsultan pajak sangat penting. Sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam perpajakan, konsultan pajak membantu Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan efisien. Menurut (Raudhatul Jannah AR, 2025) wajib pajak dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh konsultan pajak dalam menangani pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Pratama & Muhammad, 2025) sistem administrasi pajak yang baik dan pemahaman manajemen tentang peraturan pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Sementara itu (Saptono et al., 2023) meneliti kualitas sistem perpajakan elektronik menunjukkan bahwa penerapan *e-invoicing* dan *e-tax Returns* meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan pajak, meskipun masih ada hambatan teknis dan diperlukan peningkatan kesadaran untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan maksimal.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagian besar masih berfokus pada perspektif wajib pajak. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti prosedur pelaporan PPN dan mekanisme operasional dari perspektif praktik kerja konsultan pajak masih terbatas. Sebenarnya, pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh konsultan pajak, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi data, rekapitulasi transaksi, hingga hingga penyusunan dan penyampaian SPT dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kepatuhan pajak dijalankan dalam praktik profesional sehari-hari.

Urgensi penelitian ini adalah mendokumentasi dan menganalisis prosedur dan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh konsultan pajak ketika mereka menangani klien Wajib Pajak Badan. Dengan memahami proses yang sistematis dan terorganisir, diharapkan praktik terbaik yang mendukung kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pelaporan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan serta menjadi referensi bagi akademisi untuk penelitian lanjutan terkait praktik perpajakan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah kepabeanan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Hartono, 2024). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki sifat yang tidak langsung, yang berarti bahwa beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, khususnya konsumen akhir.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN (Direktorat Jendral Pajak, 2023). Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk melaporkan usahanya agar diakui sebagai PKP jika mereka melakukan penyerahan BKP/JKP di wilayah kepabeanan atau mengekspor BKP, JKP, dan BKP tak berwujud. Kewajiban untuk melaporkan PPN terkait dengan status PKP, sehingga pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan meliputi: (1) penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) oleh pengusaha di wilayah pabean; (2) impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP yang tidak berwujud dari luar Wilayah Pabean ke dalam Wilayah Pabean; (3) ekspor BKP dan/atau JKP; (4) kegiatan pembangunan mandiri yang dilakukan di luar kegiatan usaha atau pekerjaan oleh individu atau entitas; (5) penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Di Indonesia, mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) menggunakan sistem faktur. Sistem faktur ini memungkinkan pajak dihitung berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP. Dalam sistem faktur (*invoice method*), setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan (Dariansyah et al., 2024). PPN Masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP pembeli atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP penjual.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban untuk melaporkan PPN merupakan salah satu kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh PKP. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan perhitungan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Masa PPN (SPT Masa PPN) untuk setiap Masa Pajak; SPT Masa PPN harus diajukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Anis Riska Pradina, 2025). Pelaporan ini mencakup semua transaksi yang melibatkan penyerahan dan perolehan BKP/JKP yang dilakukan selama satu bulan kalender.

Kepatuhan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu, tetapi juga keakuratan data yang dilaporkan. Kesalahan pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti denda,

bunga, atau bahkan sanksi pidana. Oleh karena itu, proses penyusunan SPT masa PPN harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

SPT Masa PPN terdiri dari beberapa formulir dan lampiran yang harus diisi dengan akurat dan lengkap. Menurut (Yunita & Fahmie, 2021) Pelaporan SPT Masa PPN, SPT tersebut terdiri dari formulir induk dan sejumlah lampiran yang berisi rekapitulasi penyerahan (pajak keluaran), daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan operasional.

Dalam upaya untuk modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem faktur pajak elektronik, juga dikenal sebagai e-faktur, sejak 2014. Menurut (Erica Diana Prayitno & Ulfa Puspa Wanti Widodo, 2024) pelaksanaan e-faktur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Melalui sistem ini, setiap Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP akan tercatat secara real time dalam sistem DJP dan menerima validasi elektronik berupa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta persetujuan dari sistem.

Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Menurut (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak-hak pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai studi telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPN. (Aryafu'adi et al., 2024) menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan, modernisasi/kualitas sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak; wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik dan sistem administrasi yang efektif cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan PPN yang lebih tinggi.

Peran Konsultan Pajak

Seorang konsultan pajak adalah seorang profesional yang memberikan jasa konsultasi pajak kepada wajib pajak guna membantu mereka dalam menjalankan hak-haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk perencanaan pajak, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak.

Proses pelaporan PPN di kantor konsultasi pajak umumnya mengikuti langkah-langkah sistematis dan terstruktur. Menurut (Fajar Fajar & Rudi Syaf Putra, 2025) mekanisme pelaporan PPN di kantor konsultasi pajak biasanya dimulai dengan pengumpulan faktur pajak dan dokumen transaksi pendukung, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sebelum mengajukan SPT Masa PPN melalui sistem e-faktur atau Coretax.

Setiap tahap pelaporan pajak memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan karena kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap berikutnya, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat. Seiring

perkembangan teknologi informasi, pelaporan dan pengelolaan PPN oleh konsultan pajak mengandalkan perangkat lunak perpajakan seperti e-faktur dan e-SPT sebagai praktik standar, meskipun penerapannya menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam prosedur dan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Wajib Pajak Korporasi di kantor konsultan pajak di Sidoarjo, Jawa Timur. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen selama periode Februari hingga Mei 2025. Subjek penelitian meliputi manajer, pemimpin tim, dan staf konsultan pajak yang langsung terlibat dalam pelaporan PPN, sementara objek penelitian mencakup seluruh tahapan pelaporan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga penyampaian SPT Masa PPN. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposif untuk memperoleh informasi komprehensif tentang praktik, tantangan, dan strategi pelaporan PPN dalam konteks operasional nyata kantor konsultan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaporan PPN oleh Wajib Pajak Badan

Tahap pertama dalam prosedur pelaporan PPN adalah pengumpulan dokumen sumber dari klien. Dokumen sumber yang dikumpulkan meliputi faktur penjualan (faktur pajak keluaran), faktur pembelian (faktur pajak masukan), Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Bukti Potong, dan dokumen transaksi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas bisnis klien selama satu masa pajak.

Proses pengumpulan dokumen dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) klien mengirimkan dokumen secara digital melalui email atau aplikasi pesan; atau (2) staf konsultan pajak melakukan kunjungan langsung ke lokasi klien untuk mengumpulkan dan memindai dokumen fisik (*scanning*). Berdasarkan pengamatan, kunjungan langsung ke lokasi klien dilakukan untuk klien yang memiliki volume transaksi besar atau yang belum memiliki sistem digitalisasi dokumen yang memadai.

Setelah dokumen terkumpul, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan. Proses verifikasi meliputi pengecekan kelengkapan informasi dalam faktur pajak, seperti: (1) identitas penjual dan pembeli (NPWP, nama, alamat); (2) keterangan barang atau jasa yang diserahkan; (3) nilai transaksi dan besaran PPN; (4) tanggal pembuatan faktur pajak; dan (5) tanda tangan atau validasi elektronik.

Menurut wawancara dengan para team leader, proses verifikasi dan validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa faktur pajak yang akan dilaporkan memenuhi persyaratan formal dan material yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dan dapat mengakibatkan koreksi fiskal serta sanksi administratif.

Pada tahap ketiga, data perpajakan dimasukkan ke dalam sistem pencatatan yang terorganisir. Hasil observasi menunjukkan bahwa kantor konsultan pajak menggunakan *Microsoft Excel* sebagai alat utama untuk rekapitulasi data. Tanggal transaksi, nomor faktur pajak, NPWP lawan transaksi, nama lawan transaksi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN, dan keterangan tambahan diinput ke dalam file *Excel* yang disebut "Kertas Kerja", yang dirancang dengan format standar.

Proses rekapitulasi dilakukan secara berkala dan dikelompokkan berdasarkan periode bulanan. Data yang direkap meliputi: Data induk dan BPE; Bukti potong PPh unifikasi; dan SPT Masa PPN

Rekapitulasi data dilakukan secara bertahap, membagi periode tahun pajak menjadi tiga tahap: (1) Januari hingga April; (2) Mei hingga Agustus; dan (3) September hingga Desember. Ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan.

Tahap keempat adalah rekonsiliasi dan pencocokan data antara catatan internal klien dan data yang telah direkap oleh konsultan pajak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat atau duplikat dalam pencatatan. Selain itu, rekonsiliasi juga mencakup pencocokan data transaksi dengan laporan keuangan klien, terutama untuk akun yang terkait dengan aktivitas yang menjadi objek PPN.

Proses rekonsiliasi sering menemukan ketidaksesuaian data karena berbagai alasan, seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan staf konsultan pajak. Faktor-faktor ini termasuk pencatatan klien yang tidak lengkap; faktur pajak yang dikirim terlambat; periode pengakuan transaksi yang berbeda; atau kesalahan input data. Konsultan pajak akan berkomunikasi dengan klien untuk mengklarifikasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan jika terjadi ketidaksesuaian.

Setelah proses rekonsiliasi selesai dan data telah dipastikan akurat, tahap selanjutnya adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa pajak bersangkutan. Perhitungan PPN dilakukan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Karena kesalahan dalam perhitungan dapat berdampak pada ketidakakuratan jumlah pajak yang harus disetor, perhitungan PPN dilakukan dengan cermat dan teliti. Berdasarkan hasil wawancara, setiap perhitungan yang dilakukan oleh staf konsultan pajak akan direview oleh tim leader atau pimpinan.

Setelah perhitungan selesai, penyusunan SPT Masa PPN dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu pengolahan data, di mana seluruh data faktur pajak dan perhitungan PPN dimasukkan secara manual untuk memastikan ketepatan angka dan kelengkapan dokumen, kemudian hasilnya dijadikan dasar pelaporan melalui aplikasi e-faktur. Setelah SPT Masa PPN disusun dan divalidasi, SPT tersebut dikirimkan secara elektronik ke DJP melalui aplikasi e-faktur hingga memperoleh persetujuan sistem, dan selanjutnya PKP menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT telah diterima oleh DJP.

Mekanisme Pengendalian Kualitas dalam Pelaporan PPN

Document Internal Monitoring (DIM) adalah sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai alat kontrol kualitas hasil kerja sebelum dokumen atau laporan dikirimkan kepada klien atau dilaporkan ke otoritas pajak. Sistem DIM memastikan bahwa setiap pekerjaan telah melalui proses review dan verifikasi oleh pihak yang berwenang.

Monthly & Annual Working Papers adalah kertas kerja yang berfungsi sebagai checklist dan dokumentasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan telah diselesaikan dengan benar. Kertas kerja ini berisi daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk setiap masa pajak atau tahun pajak, beserta kolom untuk mencantumkan status penyelesaian dan catatan penting.

Mekanisme pengendalian kualitas lainnya adalah *peer review* dan *meeting rutin*. *Peer review* dilakukan dengan cara staf konsultan pajak saling memeriksa pekerjaan satu sama lain untuk memberikan masukan dan mengidentifikasi potensi kesalahan. *Peer review* menciptakan budaya saling belajar dan meningkatkan

kompetensi kolektif tim. Meeting rutin dilakukan secara berkala, baik harian (*briefing*), mingguan, maupun bulanan, untuk mendiskusikan progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. *Meeting* juga menjadi forum untuk berbagi pengetahuan mengenai update peraturan perpajakan terbaru, kasus-kasus khusus yang dihadapi, dan *best practices* dalam menangani klien.

Tantangan dalam Pelaporan PPN dan Strategi Mengatasinya

Keterlambatan klien dalam menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk proses pelaporan PPN adalah masalah paling umum. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) klien memiliki sistem administrasi internal yang lemah; (2) keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan; (3) rendahnya kesadaran klien dalam hal tepat waktu; atau (4) dokumen yang tersebar di berbagai divisi sehingga memerlukan waktu untuk pengumpulan. Untuk mengatasi tantangan pertama, konsultan menggunakan cara edukasi dan komunikasi proaktif dengan klien seperti mengingatkan klien tentang jadwal penyerahan dokumen melalui telepon, *Whatsapp*, atau email, serta menggunakan sistem pengingat otomatis guna mengirimkan notifikasi kepada klien beberapa hari sebelum batas waktu penyerahan dokumen melalui system reminder dan kalender kerja

Tantangan kedua yang dihadapi adalah keterbatasan sistem teknologi informasi dalam mengelola dan memproses data perpajakan, dimana kantor konsultan pajak terus menggunakan *Microsoft Excel* sebagai alat utama untuk rekapitulasi dan pengolahan data, sehingga penggunaan secara manual dalam skala besar menimbulkan beberapa masalah, seperti tingginya risiko *human error* yang meliputi kesalahan ketik, duplikasi data, maupun kesalahan rumus perhitungan, serta ketiadaan validasi otomatis yang dapat memberi tahu jika terjadi kesalahan format, ketidaksesuaian nilai, atau data yang tidak valid. Untuk mengatasi tantangan kedua, diterapkan strategi pemanfaatan fitur validasi data bawaan *Excel*, seperti *data validation*, *drop-down list*, conditional formatting, dan formula auditing guna mengurangi kesalahan input serta meningkatkan konsistensi data, disertai dengan standarisasi template kertas kerja berupa pembuatan format *Excel* yang seragam, formula yang dilindungi, serta pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala terkait penggunaan *Excel* tingkat lanjut dan perangkat lunak perpajakan kontemporer untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja.

Tantangan ketiga adalah kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan yang terus berubah, sehingga menuntut adanya penyesuaian berkelanjutan dalam praktik pelaporan pajak. Untuk mengatasi tantangan ketiga, kantor konsultan melakukan monitoring dan pembaruan peraturan perpajakan secara berkala dengan mengikuti publikasi terbaru melalui platform informasi perpajakan seperti website resmi Direktorat Jenderal Pajak dan media massa, diikuti dengan keikutsertaan pimpinan dan staf dalam seminar, pelatihan, atau workshop perpajakan, serta pelaksanaan diskusi internal dan *knowledge sharing* dalam pertemuan rutin untuk membahas peraturan baru beserta implikasinya terhadap prosedur pelaporan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kolektif dan kesiapan tim dalam menghadapi dinamika perpajakan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Klien

Tantangan keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia di sisi klien yang memahami administrasi perpajakan. Banyak klien, terutama bisnis kecil dan menengah, tidak memiliki karyawan khusus yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan. Akibatnya, proses pengumpulan dokumen dan penyiapan

data seringkali tidak terorganisir, dan konsultan pajak memerlukan bantuan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi, keterbatasan SDM klien menyebabkan beberapa permasalahan, seperti: (1) dokumen yang tidak lengkap atau tidak tertata; (2) data transaksi yang tidak tercatat dengan baik; (3) masalah dalam rekonsiliasi karena catatan internal yang tidak konsisten; dan (4) komunikasi yang kurang efektif karena tidak ada PIC (*Person In Charge*) yang jelas dari klien.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi pelaksanaan edukasi dan *capacity building* kepada klien melalui pemberian instruksi dasar mengenai penyusunan dokumen perpajakan, sistem pencatatan transaksi yang baik, serta pentingnya administrasi yang rapi, disertai dengan penyediaan template dan checklist guna mempermudah proses pengumpulan dan penyiapan dokumen, penugasan satu orang *person in charge* (PIC) dari pihak konsultan pajak untuk setiap klien agar komunikasi lebih efisien dan terfokus, serta pelaksanaan kunjungan berkala ke tempat klien untuk membantu pengumpulan dan pemindaian dokumen sekaligus memberikan pendampingan langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Wajib Pajak Badan di kantor konsultan pajak telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari pengumpulan dan verifikasi dokumen, rekapitulasi serta rekonsiliasi data menggunakan *Microsoft Excel*, hingga pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur. Untuk menjaga akurasi laporan, kantor konsultan pajak menerapkan pengendalian kualitas internal seperti *Document Internal Monitoring* (DIM), *working papers*, dan *peer review*. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan dokumen dari klien, keterbatasan sistem digital, serta risiko *human error* akibat proses input manual. Upaya perbaikan dilakukan melalui penggunaan template *Excel* terstandar dengan validasi otomatis, peningkatan literasi perpajakan klien, dan pelatihan berkelanjutan bagi staf konsultan pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas pelaporan PPN dapat ditingkatkan, kesalahan administrasi diminimalkan, dan kepatuhan perpajakan tetap terjaga, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi konsultan pajak dan perusahaan dalam mengoptimalkan sistem pelaporan PPN berbasis digital yang transparan, efisien, dan sesuai peraturan perpajakan.

REFERENSI

- Anis Riska Pradina. (2025). Analisis Penerapan, Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Mataram Cakra Buana Agung Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN: 3063-8208, 1(3), 323–333. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.243>
- Aryafu'adi, A. M., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widayastuti4, T., Sari5, N., Perpajakan, A., Pajak, S., Wajib, K., & Pribadi, P. O. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. In *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)* (Vol. 2, Issue 3).
- Dariansyah, D., Rizkyatul Akbar, L., & Djuhartono, T. (2024). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN UNDANG UNDANG

- HARMONISASI PERATURAN PAJAK NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PT. XYZ. *Journal of Applied Business and Economic*, 11(2), 73–89.
- Direktorat Jendral Pajak. (2023, November 20). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Pajak.Go.Id.
- Erica Diana Prayitno, & Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 17–31. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269>
- Fajar Fajar, & Rudi Syaf Putra. (2025). Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 670–681. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i1.4765>
- Hartono. (2024, December 9). *Pilihan Tak Mudah Penyesuaian Tarif PPN*. Pajak.Go.Id.
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8276>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, July 13). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. <Https://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing Tax Compliance: Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand for the 2022–2023 Period). *Economies*, 13(7), 194. <https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Raudhatul Jannah AR. (2025). Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4618–4624. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7632>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Winata, Y. G., & Hadi, M. (2023). Application of data mining techniques for VAT-Registered Business compliance. *Scientax*, 4(2), 243–260. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.317>
- Yunita, N. N., & Fahmie, A. (2021). Pelaporan SPT Masa PPN Berbasis Online Pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 141–148. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.883>